



PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Manado, 01 April 1938, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Manado, 04 Maret 1943, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Gedong, Jalan Raya Tengah Gg Remajal I No. 47, RT 004, RW 003 Kecamatan Pasar Rebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Berdasarkan Surat Kuasa yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 89/kuasa472/Pdt.G/2019/PA. Mdo tanggal 31 Oktober 2019 dikuasakan kepada Saudari Sumiati Yunus, S.H dan Rahma Rasjid, S.H. Advokat yang berkantor "Lady Of Justice & Parners" dengan alamat di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **"Para Penggugat"**;

melawan

Hal. 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Warga Negara Indonesia, Umur 76 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Alamat Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, Warga Negara Indonesia, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Alamat Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat III, Warga Negara Indonesia, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Alamat Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat IV, Warga Negara Indonesia, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Alamat Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat V, Warga Negara Indonesia, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Alamat Kelurahan Islam Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Berdasarkan Surat Kuasa yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor register 98/Kuasa/472/2019/PA.Mdo tanggal 17

Hal. 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 dikuasakan kepada Putra Akbar Saleh, S.H. dan Firmansyah Pratama Alim, S.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum, dalam hal ini memuilih domisili hukum di Jaga I, Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **"Para Tergugat"**;

Dengan menarik pula :

Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado, berkedudukan di Jln. Pomorow No. 109, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Telah memeriksa alat bukti-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2019 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tanggal 13 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena diatas tanah peninggalan dari xxxxx dan xxxxx ada terdapat dua buah rumah yang sudah bersertifikat yakni SHM No. 244/Kel. Islam atas nama xxxxx dan SHM Nomor 260/ Kel. Islam atas nama xxxxx, sehingga untuk memenuhi Syarat Formil Suatu Gugatan, maka Turut Tergugat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa Para Penggugat dan xxxxx (suami dan ayah kandung dari Para Tergugat) adalah kakak adik yang merupakan anak-anak dari xxxxx dan xxxxx;

Hal. 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



3. Bahwa semasa hidup xxxxx menikah dengan xxxxx dan memperoleh 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :

- 3.1. xxxxx semasa hidup menikah dengan Almh. Sukaisi dan tidak memperoleh keturunan;
- 3.2. xxxxx semasa hidup tidak menikah;
- 3.3. xxxxx semasa hidup tidak menikah;
- 3.4. xxxxx Penggugat I semasa hidup ada menikah;
- 3.5. xxxxx Penggugat II semasa hidup ada menikah;
- 3.6. xxxxx semasa hidup menikah dengan xxxxx (Tergugat I) dan memperoleh 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. xxxxx (Per) Tergugat II;
 - 2 xxxxx Tergugat III;
 3. xxxxx Tergugat IV;
 4. xxxxx Tergugat V;
- 3.7. xxxxx semasa hidupnya tidak menikah;

4. Bahwa dari ke 7 (tujuh) orang anak-anak xxxxx dan xxxxx sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) diatas, diantaranya 3 (tiga) orang anaknya tidak menikah sampai meninggal dunia, dan 4 (empat) orang anaknya ada menikah akan tetapi yang 1 (satu) orang anak ada menikah tapi tidak memperoleh keturunan;

5. Bahwa xxxxx dan xxxxx selain memperoleh 7 (tujuh) orang anak dan cucu-cucu sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) di atas xxxxx dan xxxxx juga ada memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan seluas 508 m² yang berdiri rumah bambu diatasnya yang terletak di Kelurahan Islam Lingkungan I, Kecamatan Tumunting, Kota Manado yang batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Kel. xxxxx
- Timur : Berbatasan dengan Kel. xxxxx.
- Selatan : Berbatasan dengan Kel. xxxxx
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya Hasanudin

Hal. 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awal mula diatas bidang tanah sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) tersebut diatas ada terdapat rumah bambu yang dijadikan tempat tinggal oleh xxxxx dan xxxxx dari sejak mereka menikah sampai ke 7 (tujuh) orang anaknya lahir dan besar, dan kemudian pada tanggal 6 Maret xxxxx (ibu/mertua/nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat) jatuh sakit dan meninggal dunia, menyusul beberapa tahun kemudian anaknya yang xxxxx jatuh sakit dan akhirnya pada tanggal 12 Februari 1951 meninggal dunia tanpa kawin dan tanpa keturunan;
7. Bahwa selanjutnya setelah xxxxx meninggal dunia, xxxxx sudah tidak menikah lagi, melainkan beliau merawat dan membesarkan ke 6 (enam) orang anak tanpa seorang ibu dirumah bambu tersebut, dan untuk membantu meringankan beban ayahnya xxxxx selaku anak tertua merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan akhirnya beliau bekerja di Jakarta dan menikah serta tinggal disana, kemudian pada tahun 1960 ketika Penggugat I akan menikah xxxxx langsung membangun rumah di atas tanah tersebut yang letaknya tepat dibelakang rumah bambu untuk ditempatinya bersama ke 5 (lima) orang anaknya, dan selanjutnya rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat I;
8. Bahwa kemudian Penggugat I setelah menikah masih tinggal di rumah yang baru dibangun tersebut sampai anak pertama dan anak kedua lahir bersama dengan xxxxx dan ke 4 (empat) orang saudaranya, selanjutnya beberapa tahun kemudian xxxxx jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1963 di rumah baru tersebut, dan selang beberapa tahun atas izin kakak adik Penggugat I membangun rumah di atas tanah tersebut letaknya tepat di belakang rumah baru yang saat ini ditempati oleh Penggugat I sedangkan rumah baru sudah menjadi rumah bagian tengah ditempati oleh xxxxx, xxxxx, xxxxx dan Penggugat II, dan rumah bambu yang letaknya didepan pernah dibuat warung sembako untuk berjualan oleh Penggugat I;
9. Bahwa selanjutnya beberapa tahun kemudian xxxxx menikah dengan Tergugat I dan tinggal di rumah tengah tersebut sampai anak-anaknya lahir

Hal. 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



(Tergugat II, III, IV dan V) bersama dengan xxxxx dan xxxxx, sedangkan Penggugat II sudah ikut bersama dengan xxxxx tinggal dan bekerja di Jakarta sampai menikah dan mempunyai anak, dan selang beberapa tahun kemudian xxxxx jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 1993 tanpa kawin di rumah baru tersebut, disusul beberapa tahun kemudian xxxxx jatuh sakit lagi dan akhirnya pada tanggal 12 April 1998 meninggal dunia tanpa kawin di rumah tersebut juga, sehingga rumah baru yang letaknya ditengah tinggal ditempati xxxxx bersama dengan Tergugat I, II, III, IV dan V;

10. Bahwa seiring waktu berjalan xxxxx jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2003, dan beberapa tahun kemudian Tergugat II, III, IV dan V menikah dan masing-masing telah menempati rumahnya sendiri-sendiri sehingga di rumah tersebut ditempati sendiri oleh Tergugat I, dan selanjutnya setelah xxxxx meninggal dunia di Jakarta, xxxxx langsung kembali ke Manado dan memperbaiki/merenovasi rumah bambu untuk ditempatinya dan akhirnya selang beberapa tahun kemudian xxxxx jatuh sakit dan meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2013 tanpa mempunyai keturunan (anak);

11. Bahwa beberapa tahun kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat sebagai Para Ahli Waris yang lain, Tergugat I sudah membangun beberapa tempat usaha diatas tanah warisan/tanah peninggalan dari xxxxx dan xxxxx yang kemudian disewakan kepada orang lain dan uang sewa diambil sendiri oleh Tergugat I, dimana usaha-usaha dan perinciannya sebagai berikut :

11.1. Tempat usaha gunting rambut Suramadu sudah 6 (enam) tahun (dari tahun 2013 sampai saat ini.

- 1 (satu) tahun Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- 6 (enam) tahun Rp. 10.000.000 x 6 tahun

11.2. Tempat usaha bengkel selama 2 (dua) tahun, dari tahun 2018 sampai saat ini.

- 1 (satu) tahun Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)

Hal. 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- 2 (dua) tahun Rp. 25.000.000 x 2 tahun

11.3. Tempat usaha ayam lalapan selama 2 (dua) tahun, dari tahun 2018 sampai saat ini kepada tempat usaha ayam lalapan yang perinciannya sebagai berikut:

- 1 (satu) bulan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) tahun = 12 Bulan Rp. 750.000 x 12 bulan
- 2 (dua) tahun Rp. 9.000.000,- x 2 tahun
= Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Total Keseluruhan Uang Sewa atas 3 (tiga) tempat usaha yang diterima oleh Tergugat I adalah = Rp. 60.000.000 + Rp. 50.000.000 + 18.000.000 = Rp. 128.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

12. Bahwa dengan demikian maka penguasaan dan pengambilan hasil uang sewa oleh Tergugat I sendiri atas harta peninggalan/harta warisan xxxxx dan xxxxx yang belum dibagi sebagaimana terdapat dalam dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) di atas, telah mengakibatkan Para Penggugat yang mempunyai hak waris dari harta peninggalan/harta warisan xxxxx dan xxxxx tidak mendapat bagian dari uang hasil sewa tersebut;

13. Bahwa oleh karena Para Penggugat melihat tindakan dari Tergugat I yang sudah menguasai hampir semua harta warisan/harta peninggalan dari xxxxx dan xxxxx sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) di atas, sedangkan harta warisan/harta peninggalan dari xxxxx dan xxxxx tersebut belum dibagi kepada Para Ahli Waris dalam hal ini Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga Para Penggugat melalui Penggugat I meminta kepada Tergugat I untuk membagi semua harta warisan/harta peninggalan tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I menolak dan mengklaim bahwa tanah yang ditempatinya bersama dengan tempat usaha yang disewakan tersebut merupakan harta yang didapat bersama dengan xxxxx;

Hal. 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



14. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado untuk menyelesaikan perkara dengan melakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris terhadap Harta Warisan/Harta Peninggalan dari Alm. Salim Basumbul Bin Muhammad Basumbul dan Almh. Asia Binti Kallo Bidjo menurut Ketentuan Hukum Islam;

15. Bahwa cukup beralasan bagi Para Penggugat melalui gugatan ini menuntut kepada Tergugat I, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya di hukum untuk segera keluar/mengosongkan dan membongkar bangunan rumahnya dan bangunan lainnya yang ada diatas harta peninggalan/harta warisan dari Alm. Salim Basumbul Bin Muhammad Basumbul dan Almh. Asia Binti Kallo Bidjo sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) di atas, bersama barang-barangnya dan mengosongkan kemudian dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris yang sah dari xxxxx dan xxxxx tanpa syarat apapun dan jika perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan Aparat Keamanan (Kepolisian);

16. Bahwa apabila ada surat-surat baik berupa akte-akte otentik maupun dibawah tangan yang berhubungan dengan harta warisan/harta peninggalan xxxxx dan xxxxx yang dibuat antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat atau dengan pihak-pihak lainnya, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi Para Penggugat karena itu harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu.

17. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, karena melihat gerak-gerik dan tindakan Tergugat I, serta adanya dugaan kuat Tergugat I akan menghilangkan, mengelapkan, menyewakan atau memindah-tangankan harta warisan/harta peninggalan dari xxxxx dan xxxxx sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) di atas, oleh karenanya Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Manado berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terlebih dahulu

Hal. 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



atas harta warisan/harta peninggalan xxxxx dan xxxxx tersebut sebelum pokok perkara ini diperiksa;

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nanti oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat secara tanggung rente dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut;

19. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat ini cukup beralasan dan didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

P R I M A I R :

- 1.**-----
Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.**-----
Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini.
- 3.**-----
Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) diatas adalah merupakan Para Ahli Waris yang sah dari xxxxx dan xxxxx;
- 4.**-----
Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa xxxxx dan xxxxx meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 508 M2 yang berdiri beberapa rumah diatasnya yang

Hal. 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Islam Lingkungan I Kecamatan Tumunting Kota Manado yang batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Kel. xxxxx;
- Timur : Berbatasan dengan Kel. xxxxx;
- Selatan : Berbatasan dengan Kel. xxxxx;
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya Hasanudin;

5.-----

Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa Harta Warisan/Harta Peninggalan sebagaimana yang dimaksud pada Posita Gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) adalah merupakan Harta Warisan / Harta Peninggalan dari xxxxx dan xxxxx;

6.-----

Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum bahwa harta peninggalan/harta warisan dari xxxxx dan xxxxx sebagaimana terdapat dalam dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) tersebut diatas adalah harta warisan yang belum dibagi;

7.-----

Menetapkan Pembagian Warisan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah sebagaimana yang diuraikan pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) terhadap harta warisan/harta peninggalan dari xxxxx dan xxxxx menurut Ketentuan Hukum Islam

8.-----

Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa uang hasil sewa yang diambil sendiri oleh Tergugat I dari tempat usaha yang dibangun diatas tanah warisan/tanah peninggalan xxxxx dan xxxxx yang belum dibagi adalah merupakan uang warisan yang harus dibagi kepada semua Para Ahli Waris dari xxxxx dan xxxxx yang masih hidup yakni Para Penggugat dan Para Tergugat;

9.-----

Menetapkan uang hasil sewa sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat I atas 3 (tiga) tempat

Hal. 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang berdiri diatas tanah harta warisan/harta peninggalan dari xxxxx dan xxxxx adalah masuk uang warisan yang harus dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris;

10.-----

Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka, harus segera keluar/mengosongkan dan membongkar bangunan rumahnya dan bangunan lainnya yang ada diatas tanah harta warisan/harta peninggalan xxxxx dan xxxxx sekaligus membawa semua barang-barangnya dari atas Tanah tersebut sebagaimana terdapat dalam Posita Gugatan angka 5 (lima) diatas dan kemudian di bagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris yang sah xxxxx dan xxxxx tanpa syarat apapun juga dan jika perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan Aparat Keamanan (Kepolisian);

11.-----

Menyatakan sah menurut hukum semua surat-surat dan dokumen-dokuman menyangkut harta warisan/harta peninggalan dari xxxxx dan xxxxx, baik itu berupa akte-akte otentik ataupun dibawah tangan yang dibuat antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat atau dengan pihak lainnya, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi Para Penggugat;

12.-----

Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta warisan/harta peninggalan dari xxxxx dan xxxxx sebagaimana yang terurai dalam dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) tersebut di atas;

13.-----

Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada isi Putusan ini;

14.-----

Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitoerbaard Bij Voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya;

Hal. 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.-----
Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut ;

16.-----
Menghukum Para Tergugat secara tanggung rente untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan ;

S U B S I D A I R :

Apabila Pengadilan Agama Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Penggugat didampingi oleh kuasanya dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian telah dilakukan upaya perdamaian oleh hakim mediator Pengadilan Agama Manado xxxxx, akan tetapi tidak tercapai perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Pebruari 2020 Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan Harta Warisan sebagai berikut :

A. Perbaikan dalam Posita Gugatan :



Bahwa gugatan Para Penggugat dalam Posita Point 5 (lima) tertulis sebidang tanah pekarangan seluas 508 m² yang berdiri rumah bambu diatasnya yang terletak di Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tumunting, Kota Manado, dalam kesempatan ini Para Penggugat memperbaiki menjadi sebidang tanah pekarangan seluas 508 m² yang berdiri 2 (dua) bangunan rumah permanen dan 3 (tiga) kios tempat

Hal. 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



usaha diatasnya yang terletak di Kelurahan Islam, Lingkungan I,
Kecamatan Tumunting, Kota Manado.

B.

Perbaikan dalam Petition Gugatan :



Bahwa dalam Posita Para Penggugat telah memperbaiki point 5 (lima),
maka dengan sendirinya dalam Petition poin 4 (empat) telah pula ikut
dalam perbaikan menjadi sebidang tanah pekarangan seluas 508 m²
yang berdiri 2 (dua) bangunan rumah permanen dan 3 (tiga) kios
tempat usaha diatasnya yang terletak di Kelurahan Islam, Lingkungan
I, Kecamatan Tumunting, Kota Manado.

Bahwa oleh karena ada perbaikan dalam gugatan Para Penggugat
dalam Posita maupun dalam Petition, maka dengan sendirinya poin-
poin dalam gugatan telah ikut berubah sebagaimana dibawah ini :

Adapun dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena diatas tanah peninggalan dari xxxxx dan xxxxx ada terdapat dua buah rumah yang sudah bersertifikat yakni SHM No. 244/Kel. Islam atas nama Djafar Basumbul dan SHM Nomor 260/ Kel. Islam atas nama xxxxx, sehingga untuk memenuhi Syarat Formil Suatu Gugatan, maka Turut Tergugat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
2. Bahwa xxxxx dan xxxxx (suami dan ayah kandung dari Para Tergugat) adalah kakak adik yang merupakan anak-anak dari xxxxx dan xxxxx;
3. Bahwa semasa hidup xxxxx menikah dengan xxxxx dan memperoleh 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. xxxxx semasa hidup menikah dengan xxxxx dan tidak memperoleh keturunan;
 - 3.2. xxxxx semasa hidup tidak menikah;
 - 3.3. xxxxx semasa hidup tidak menikah;
 - 3.4. xxxxx Penggugat I semasa hidup ada menikah;

Hal. 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. xxxxx Penggugat II semasa hidup ada menikah;

3.6. xxxxx semasa hidup menikah dengan xxxxx (Tergugat I) dan memperoleh 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1. xxxxx Tergugat II;
2. xxxxx Tergugat III;
3. xxxxx Tergugat IV;
4. xxxxx Tergugat V;

3.7. xxxxx semasa hidupnya tidak menikah;

4. Bahwa dari ke 7 (tujuh) orang anak-anak xxxxx dan xxxxx sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) diatas, diantaranya 3 (tiga) orang anaknya tidak menikah sampai meninggal dunia, dan 4 (empat) orang anaknya ada menikah akan tetapi yang 1 (satu) orang anak ada menikah tapi tidak memperoleh keturunan;

5. Bahwa xxxxx dan xxxxx selain memperoleh 7 (tujuh) orang anak dan cucu-cucu sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) di atas, xxxxx dan xxxxx juga ada memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan seluas 508 m² yang berdiri rumah bambu diatasnya yang terletak di Kelurahan Islam Lingkungan I, Kecamatan Tumunting, Kota Manado yang batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Kel. xxxxx
- Timur : Berbatasan dengan Kel. xxxxx.
- Selatan : Berbatasan dengan Kel. xxxxx
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya Hasanudin

6. Bahwa awal mula diatas bidang tanah sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) tersebut diatas ada terdapat rumah bambu yang dijadikan tempat tinggal oleh xxxxx dan xxxxx dari sejak mereka menikah sampai ke 7 (tujuh) orang anaknya lahir dan besar, dan kemudian pada tanggal 6 Maret 1948 xxxxx (ibu/mertua/nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat) jatuh sakit dan meninggal dunia, menyusul beberapa tahun kemudian

Hal. 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang kedua xxxxx jatuh sakit dan akhirnya pada tanggal 12 Februari 1951 meninggal dunia tanpa kawin dan tanpa keturunan;

7. Bahwa selanjutnya setelah xxxxx meninggal dunia, xxxxx sudah tidak menikah lagi, melainkan beliau merawat dan membesarkan ke 6 (enam) orang anak tanpa seorang ibu di rumah bambu tersebut, dan untuk membantu meringankan beban ayahnya xxxxx selaku anak tertua merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan akhirnya beliau bekerja di Jakarta dan menikah serta tinggal disana, kemudian pada tahun 1960 ketika Penggugat I akan menikah xxxxx langsung membangun rumah di atas tanah tersebut yang letaknya tepat dibelakang rumah bambu untuk ditempatinya bersama ke 5 (lima) orang anaknya, dan selanjutnya rumah tersebut saat ini sudah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I;

8. Bahwa kemudian Penggugat I setelah menikah masih tinggal di rumah yang baru dibangun tersebut sampai anak pertama dan anak kedua lahir bersama dengan xxxxx dan ke 4 (empat) orang sudaranya, selanjutnya beberapa tahun kemudian xxxxx jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1963 di rumah baru tersebut, dan selang beberapa tahun atas izin kakak adik Penggugat I membangun rumah diatas tanah tersebut letaknya tepat di belakang rumah baru yang saat ini ditempati oleh Penggugat I sedangkan rumah baru sudah menjadi rumah bagian tengah ditempati oleh xxxxx, xxxxx, xxxxx dan Penggugat II, dan rumah bambu yang letaknya didepan dibuat warung sembako untuk berjualan oleh Penggugat I;

9. Bahwa selanjutnya beberapa tahun kemudian xxxxx menikah dengan Tergugat I dan tinggal di rumah tengah tersebut sampai anak-anaknya lahir (Tergugat II, III, IV dan V) bersama dengan xxxxx dan xxxxx, sedangkan Penggugat II sudah ikut bersama dengan xxxxx tinggal dan bekerja di Jakarta sampai menikah dan mempunyai anak, dan selang beberapa tahun kemudian xxxxx jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 1993 tanpa kawin di rumah baru tersebut, disusul beberapa tahun kemudian xxxxx jatuh sakit lagi dan akhirnya pada tanggal 12 April 1998 meninggal dunia tanpa kawin di rumah tersebut juga, sehingga rumah

Hal. 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru yang letaknya ditengah tinggal ditempati oleh xxxxx bersama dengan Tergugat I, II, III, IV dan V;

10. Bahwa seiring waktu berjalan xxxxx jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2003, dan kemudian setelah isteri xxxxx meninggal dunia di Jakarta, xxxxx langsung kembali ke Manado dan kemudian selang beberapa tahun xxxxx jatuh sakit akhirnya pada tanggal 31 Maret 2013 meninggal dunia tanpa keturunan (anak);

11. Bahwa beberapa tahun kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin Para Ahli Waris yang lain, Para Tergugat sudah membagun beberapa tempat usaha diatas tanah warisan/tanah peninggalan dari xxxxx meninggal dunia, xxxxx yang kemudian disewakan kepada orang lain yang terdiri dari usaha gunting rambut disewakannya sudah 6 (enam) tahun (dari tahun 2013 s/d 2019), usaha bengkel disewakan selama 2 (dua) tahun, dan usaha ayam lalapan disewakan selama 2 (dua) tahun, kemudian uang sewa tersebut diambil sendiri oleh Para Tergugat;

12. Bahwa oleh karena xxxxx meninggal dunia, xxxxx sudah meninggal dunia serta anak-anaknya yang lainnya sudah banyak meninggal dunia, sedangkan harta warisan/harta peninggalan xxxxx meninggal dunia, xxxxx sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan angka 5 (lima) diatas belum dibahagi, olehnya segala harta warisan/harta peninggalan dari xxxxx meninggal dunia, xxxxx tersebut adalah menjadi hak waris dari pada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah;

13. Bahwa oleh karena diatas harta peninggalan/harta warisan xxxxx meninggal dunia, xxxxx sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) diatas sudah dikuasai dan disewakan serta uang hasil sewa diambil sendiri oleh Para Tergugat, dimana perincian uang hasil sewa yang telah diterima oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Untuk usaha tempat gunting rambut Suramadu sudah 6 (enam) tahun (dari tahun 2013 sampai saat ini yang perinciannya sebagai berikut :
 - 1 (satu) tahun ————— Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Hal. 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) tahun — Rp. 10.000.000 x 6 tahun
= Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
- Untuk tempat usaha bengkel selama 2 (dua) tahun dari tahun 2018 sampai saat ini yang perinciannya sebagai berikut:
 - 1 (satu) tahun — Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
 - 2 (dua) tahun — Rp. 25.000.000 x 2 tahun
= Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - Untuk tempat usaha ayam lalapan selama 2 (dua) tahun, dari tahun 2018 sampai saat ini kepada tempat usaha ayam lalapan yang perinciannya sebagai berikut:
 - 1 (satu) bulan — Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) tahun = 12 Bulan — Rp. 750.000 x 12 bulan
Rp. 9.000.000,-(sembilan =
;juta rupiah
 - 2 (dua) tahun — Rp.9.000.000,- x 2 tahun
= Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Total Keseluruhan Uang Sewa tempat usaha diatas Harta Peninggalan/Harta Warisan xxxxx meninggal dunia, xxxxx yang telah diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

14. Bahwa dengan demikian maka penguasaan dan pengambilan hasil uang sewa oleh Para Tergugat sendiri atas harta peninggalan/harta warisan xxxxx meninggal dunia, xxxxx yang belum dibagi sebagaimana terdapat dalam dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) di atas, telah mengakibatkan Para Penggugat yang mempunyai hak waris dari harta peninggalan/harta warisan xxxxx meninggal dunia, xxxxx tidak mendapat bagian dan uang hasil sewa tersebut;

Hal. 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado untuk menyelesaikan perkara dengan melakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris terhadap Harta Warisan/Harta Peninggalan dari xxxxx meninggal dunia, xxxxx menurut Ketentuan Hukum Islam;

16. Bahwa cukup beralasan bagi Para Penggugat melalui gugatan ini menuntut kepada Para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya di hukum untuk segera keluar/mengosongkan dan membongkar bangunan rumahnya dan bangunan lainnya yang ada diatas harta peninggalan/harta warisan dari xxxxx meninggal dunia, xxxxx sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) di atas, bersama barang-barangnya dan mengosongkan kemudian diserahkan / dikembalikan bersama dengan uang hasil sewa kemudian dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris yang sah xxxxx meninggal dunia, xxxxx tanpa syarat apapun juga untuk digunakan secara bebas, aman dan leluasa, dan jika perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan Aparat Keamanan (Kepolisian);

17. Bahwa apabila ada surat-surat baik berupa akte-akte otentik maupun dibawah tangan yang berhubungan dengan harta warisan/harta xxxxx meninggal dunia, xxxxx yang dibuat antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat atau dengan pihak-pihak lainnya, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi Para Penggugat karena itu harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu.

18. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, karena melihat gerak gerik dan tindakan Para Tergugat, serta adanya dugaan kuat Para Tergugat akan menghilangkan, mengelapkan, menyewakan atau memindah-tangankan harta warisan/harta peninggalan xxxxx dan xxxxx sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) di atas, oleh karenanya Para

Hal. 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Manado berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta warisan/harta xxxxx meninggal dunia, xxxxx tersebut sebelum pokok perkara ini diperiksa;

19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nanti oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat secara tanggung rente dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut;

20. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat ini cukup beralasan dan didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Manado melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2.-----

Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini.

3.-----

Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) diatas adalah merupakan Para Ahli Waris yang sah dari xxxxx dan xxxxx;

4.-----

Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa xxxxx dan xxxxx meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 508 M2 yang berdiri beberapa rumah diatasnya yang

Hal. 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



terletak di Kelurahan Islam Lingkungan I, Kecamatan Tumunting, Kota Manado yang batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Kel. xxxxx;
- Timur : Berbatasan dengan Kel. xxxxx;
- Selatan : Berbatasan dengan Kel. xxxxx;
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya Hasanudin;

5.-----

Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa Harta Warisan/Harta Peninggalan sebagaimana yang dimaksud pada Posita Gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) adalah merupakan Harta Warisan / Harta Peninggalan dari xxxxx dan xxxxx;

6.-----

Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum bahwa harta peninggalan/harta warisan dari xxxxx dan xxxxx sebagaimana terdapat dalam dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) tersebut diatas adalah harta warisan yang belum dibagi;

7.-----

Menetapkan Pembagian Warisan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah sebagaimana yang diuraikan pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) terhadap harta warisan/harta peninggalan dari xxxxx dan xxxxx menurut Ketentuan Hukum Islam

8.-----

Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa uang hasil sewa yang diambil sendiri oleh Tergugat I dari tempat usaha yang dibangun diatas tanah warisan/tanah peninggalan xxxxx dan xxxxx yang belum dibagi adalah merupakan uang warisan yang harus dibagi kepada semua Para Ahli Waris dari xxxxx dan xxxxx yang masih hidup yakni Para Penggugat dan Para Tergugat;

9.-----

Menetapkan uang hasil sewa sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat I atas 3 (tiga) tempat

Hal. 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang berdiri diatas tanah harta warisan/harta peninggalan dari xxxxx dan xxxxx adalah masuk uang warisan yang harus dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris;

10.-----

Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka, harus segera keluar/mengosongkan dan membongkar bangunan rumahnya dan bangunan lainnya yang ada diatas tanah harta warisan/harta peninggalan xxxxx dan xxxxx sekaligus membawa semua barang-barangnya dari atas Tanah tersebut sebagaimana terdapat dalam Posita Gugatan angka 5 (lima) diatas dan kemudian di bagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris yang sah xxxxx dan xxxxx tanpa syarat apapun juga dan jika perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan Aparat Keamanan (Kepolisian);

11.-----

Menyatakan sah menurut hukum semua surat-surat dan dokumen-dokuman menyangkut harta warisan/harta peninggalan dari xxxxx dan xxxxx, baik itu berupa akte-akte otentik ataupun dibawah tangan yang dibuat antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat atau dengan pihak lainnya, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi Para Penggugat;

12.-----

Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta warisan/harta peninggalan dari xxxxx dan xxxxx sebagaimana yang terurai dalam dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) tersebut di atas;

13.-----

Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada isi Putusan ini;

14.-----

Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitoerbaard Bij Voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya;

Hal. 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.-----
Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut ;

16.-----
Menghukum Para Tergugat secara tanggung rente untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan ;

S U B S I D A I R :

Apabila Pengadilan Agama Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis secara e-court tertanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tanggapan Atas Perbaikan Gugatan

Bahwa sebelum menanggapi perubahan/perbaikan gugatan para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan V memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara a quo agar supaya dapat memeriksa dan meneliti kembali Isi Surat Kuasa daripada para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, “apakah didalam Surat Kuasanya tersebut telah secara eksplisit menyebutkan pemberian hak kepada Penerima Kuasa untuk membuat, menanda tangani serta mengajukan perbaikan gugatan” ATAU TIDAK.....!!!

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, II, III, IV dan V menolak dan/atau keberatan atas Perbaikan Gugatan tertanggal 05 Februari 2020 yang diajukan oleh para Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya, dikarenakan didalam Perubahan/Perbaikan Gugatan a quo oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah secara sengaja merubah isi pokok perkara baik posita maupun petitum Gugatan dimana Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah menambahkan objek diatas tanah perkara a quo dalam dalil gugatan tersebut dan hal tersebut sangatlah merugikan Kepentingan serta Hak Hukum Tergugat I, II, III, IV dan V;

Hal. 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini untuk menolak Perubahan/Perbaikan Gugatan a quo;

- Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. : 547 K/Sip/1973, kaidah hukumnya : *"perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak"*;
- Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. : 1043 K/Sip/1971, kaidah hukumnya :

"Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri"

Bahwa setelah membaca/mempelajari secara teliti gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, yang terdaftar dalam register perkara No. : 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo di Pengadilan Agama Manado serta pula Perbaikan Gugatan, maka selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I, II, III, IV dan V hendak mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

I. Gugatan Penggugat Error Ini Persona

A. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (*Diskualifikasi In Person*)

Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh para Penggugat bukanlah warisan yang belum dibagi waris, karena pada faktanya objek gugatan a quo dalam hal ini Tanah/Kintal ter-Sertifikat Hak Milik No. 244/Kel. Islam atas nama Djafar Basumbul adalah bukan merupakan tanah warisan melainkan tanah milik daripada Alm. Djafar Basumbul ketika ia hidup, dan sepeninggal Alm. Djafar Basumbul, maka objek tersebut saat ini telah beralih kepemilikan berdasarkan waris kepada Istri dan anak-anak (Tergugat I, II, III, IV dan V);

Hal. 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Sehingga dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas maka ditemukan fakta bahwasanya Para Penggugat tidaklah mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

vide Putusan Mahkamah Agung RI :

- No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang kaidah hukumnya : *"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima "*
- No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang kaidah hukumnya : *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*)

Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada posita gugatan angka 1 bahwasannya salah satu objek gugatan adalah tanah SHM No. 260/Kel. Islam atas nama Ahmad Eamsuddin Makkah, dan karena faktanya Ahmad Eamsuddin Makkah telah meninggal dunia maka secara formilnya Ahli Waris dari Ahmad Eamsuddin Makkah harus pula ditarik sebagai pihak didalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak mengikut sertakan para Ahli Waris dari Ahmad Eamsuddin Makkah maka gugatannya tersebut harus dinyatakan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dan/atau harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini didasarkan pada:

1) Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 938 K/SIP/1971, yang menyatakan :

"Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, guna kejelasan dalam permasalahan."

Hal. 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



2) Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor : 78 K/Sip/1972 Tanggal 11 Oktober 1975, yang menyatakan :

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima."

3) Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1421 K/Sip/1975 Tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan :

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat."

4) Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1125 K/Pdt/ 1984 Tanggal 18 September 1983, yang menyatakan :

"Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat-I, yang kemudian dipindahkan Tergugat-I. Karena tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini, maka dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium).

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

C. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa posita gugatan Penggugat terdapat dalil-dalil yang tidak jelas/kabur karena tidak diuraikan secara jelas dan lengkap, hal ini dapat dilihat pada posita gugatan Penggugat angka 1 disebutkan bahwa :

".....oleh karena diatas tanah peninggalan dari xxxxx dan xxxxx ada terdapat dua buah rumah yang sudah bersertifikat yakni SHM No. 244/Kel. Islam atas nama xxxxx dan SHM Nomor 260/Kel. Islam atas nama xxxxx,.....dst"

Hal. 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam posita gugatan angka 5 disebutkan :

"bahwa xxxxx dan xxxxx selain memperoleh 7 (tujuh) orang anak dan cucu-cucu sebagaimana terdapat pada dalil posita gugatan para penggugat angka 3 (tiga) diatas, xxxxx dan xxxxx juga ada memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan seluas 508 $M^2 M^2$ yang berdiri 2 (dua) bangunan rumah permanen dan 3 (tiga) kios tempat usaha.....dst"

Sehingga kedua dalil posita tersebut terdapat kontradiksi satu dengan lainnya, apakah objek sengketa waris yang dimaksud para Penggugat adalah tanah yang sudah bersertifikat yakni SHM No. 244/Kel. Islam atas nama Djafar Basumbul dan SHM Nomor 260/Kel. Islam atas nama Ahmad Eamsuddin Makkah dan diatas tanah dimaksud hanya terdapat dua buah rumah sebagaimana dalil posita gugatan angka 1.....????

ataukah :

objek sengketa waris yang dimaksud para Penggugat adalah sebidang tanah pekarangan seluas 508 m^2 yang berdiri 2 (dua) bangunan rumah permanen dan 3 (tiga) kios tempat usaha....????

dengan demikian dalam gugatan Penggugat telah terdapat dalil/posita gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) sehingga konsekuensi hukumnya ialah Gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut :

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan:

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima."

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 566 K/Sip/1973 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, yang menyatakan :

Hal. 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“tidak jelasnya obyek sengketa yaitu tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas-batas ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa, harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.”

Bahwa dengan uraian-uraian fakta dalam Eksepsi diatas, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berkenaan untuk menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara *mutatis muntandis* dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menolak dengan tegas posita gugatan para Penggugat selain apa yang diakui secara benar dan tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa tidak benar SHM No. 260/Kel. Islam atas nama Djafar Basumbul adalah merupakan peninggalan dari xxxxx dan xxxxx, karena fakta sejatinya tanah/kintal ter-Sertifikat Hak Milik No. 244/Kel. Islam atas nama xxxxx adalah merupakan milik dari pada xxxxx yang kemudian beralih berdasarkan waris kepada Istri dan anak-anaknya (Tergugat I, II, III, IV dan V);
4. Bahwa atas dalil gugatan para Penggugat pada angka 5 s/d 17 Tergugat I, II, III, IV dan V tolak karena pada faktanya tanah ter-Sertifikat Hak Milik No. 244/Kel. Islam atas nama xxxxx adalah merupakan milik daripada xxxxx yang kemudian beralih berdasarkan waris kepada Istri dan anak-anaknya (Tergugat I, II, III, IV dan V), dan sudah menjadi hak daripada Tergugat I, II, III, IV dan V apabila ingin membangun dan menyewakan bangunan kepada siapa saja serta mengajukan pembuatan dan/atau penerbitan segala bentuk surat yang berhubungan dengan tanah/kintal a quo dikarenakan tanah/kintal a quo merupakan hak daripada Tergugat I, II, III, IV dan V;

Hal. 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun dapat dikabulkannya permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
- (2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- (3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- (4) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya *inkracht van gewijsde*;
- (5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv, dan
- (6) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

6. Tergugat I, II, III, IV dan V menguasai dan/atau memiliki tanah objek sengketa a quo telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya dan juga dalam kedudukan sebagai pihak pembeli yang beritikad baik oleh karenanya harus dilindungi hak hukumnya;

7. Bahwa untuk dalil gugatan para Penggugat selain dan selebihnya Tergugat I, II, III, IV dan V tolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V);

Hal. 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan replik tertulisnya tertanggal 19 Pebruari 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa terhadap dalil Jawaban Para Tergugat yang menyebutkan pada Eksepsi angka 1 (satu) tentang gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* itu ditolak oleh Para Penggugat, sebab sebagaimana yang diuraikan oleh Para Tergugat didalam Jawaban bagian Eksepsi yang menyatakan :
 - a. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*diskualifikasi in person*) itu ditolak oleh Para Penggugat sebab Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas objek gugatan tersebut, oleh karena objek gugatan Para Penggugat atas sebidang tanah pekarangan seluas 508 m² yang terletak di Kelurahan Islam Lingkungan I, Kecamatan Tumunting, Kota Manado yang termasuk diatasnya berdiri rumah permanen dengan SHM No. 244/Kel. Islam atas nama xxxxx dan SHM Nomor 260/ Kel. Islam atas nama xxxxx serta 3 (tiga) kios tempat usaha adalah merupakan Harta Warisan

Hal. 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



atau Harta Peninggalan dari xxxxx dan xxxxx (orang tua/kakek dan nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat) yang belum dibagi, sehingga tidak ada alasan Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah yang berdiri rumah permanen dengan SHM Nomor 244/Kel.Islam atas nama xxxxx adalah tanah milik dari xxxxx (nanti Para Penggugat buktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang akan Para Penggugat ajukan di persidangan perkara a quo dalam agenda pembuktian), ini dapat Para Penggugat buktikan dimana rumah yang ditempati oleh Para Tergugat sebelumnya ditempati oleh Penggugat I dan anak-anaknya, bahkan saudara-saudara kandung dari Para Penggugat tinggal dan meninggal dunia dirumah tersebut, olehnya dalil Eksepsi Para Tergugat huruf A tersebut adalah Eksepsi yang keliru dan mengada-ada patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

b. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung *exceptie plurium litis consortium* (kurang pihak) itu Para Penggugat tolak dengan keras, oleh karena pihak-pihak yang ditarik dalam perkara oleh Para Penggugat a quo sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat formil suatu gugatan waris, sebab pihak-pihak yang ditarik dalam gugatan oleh Para Penggugat adalah pihak-pihak yang jelas mempunyai hubungan hukum dengan perkara a quo ini, dan Para Penggugat tidak menarik para ahli waris dari xxxxx (suami dari Penggugat I) dikarenakan tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah tanah milik/harta peninggalan dari xxxxx tetapi tanah milik/harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat, oleh karena Penggugat I masih hidup sehingga anak-anak dari Penggugat I belum bisa ditarik sebagai pihak dalam perkara karena hak-haknya masih tertutup, tapi mengapa Kuasa Hukum Para Tergugat masih mempertanyakan hal-hal tersebut, padahal didalam dalil gugatan Para Penggugat sudah menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah harta warisan/harta peninggalan dari orang tua dan kakek/nenek serta orang tua mantu dari Para Penggugat dan Para

Hal. 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Tergugat (nant Para Penggugat buktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang akan Para Penggugat ajukan di persidangan perkara a quo dalam agenda pembuktian), ini membuktikan bahwa Pihak Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memahami/mengetahui Hukum beracara sehingga tidak tahu bagaimana menyusun suatu gugatan warisan agar memenuhi syarat formil, olehnya dalil eksepsi Para Tergugat huruf B adalah dalil yang keliru dan mengada-ada patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

c. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung *Exceptie Obscuril Libelli* (tidak jelas/kabur) itu ditolak oleh Para Penggugat sebab gugatan Para Penggugat tidak mengandung *Exceptie Obscuril Libelli*, oleh karena sudah sangat jelas di dalam isi gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk gugatan diajukan dan daftarkan serta sudah sesuai dengan syarat materil yang menjadi dasar gugatan untuk mengajukan gugatan, hal mana yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah tanah warisan atau tanah peninggalan dari xxxxx dan xxxxx (orang tua/kakek dan nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat) yang belum dibagi seluas 508 M² yang terletak di Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tumunting, Kota Manado termasuk yang diatas tanah tersebut berdiri rumah permanen dengan SHM No. 244/Kel. Islam atas nama xxxxx dan SHM Nomor 260/ Kel. Islam atas nama xxxxx serta terdapat 3 (tiga) kios tempat usaha, selanjutnya Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah yang berdiri rumah permanen dengan SHM No. 244/Kel. Islam atas nama xxxxx adalah merupakan tanah milik dari xxxxx, olehnya dalil eksepsi Para Tergugat huruf C tersebut adalah dalil eksepsi yang keliru dan mengada-ada patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Para Penggugat, dianggap telah

Hal. 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



ditolak oleh karena dalil-dalil Eksepsi tersebut bukanlah merupakan bagian Eksepsi namun sudah termasuk pada bagian pokok perkara.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat bertetap pada gugatan yang telah diajukan seraya menolak seluruh dalil Jawaban Para Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam Replik pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Para Tergugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) ditolak oleh Para Penggugat, conform dengan dalil Eksepsi Para Penggugat huruf A, B dan C diatas, oleh karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, sebab SHM No. 244/Kel. Islam atas nama Djafar Basumbul termasuk dalam tanah pekarangan seluas 508 m² yang merupakan harta Peninggalan/harta warisan dari xxxxx dan xxxxx (orang tua/kakek dan nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat) yang belum dibagi (nantinya Para Penggugat buktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang akan Para Penggugat ajukan di persidangan perkara a quo dalam agenda pembuktian), sehingga tidak beralasan hukum dalil Para Tergugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut patutlah ditolak dan di kesampingkan oleh Majelis Hakim;
4. Bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat angka 5, 6 dan 7 ditolak oleh Para Penggugat, oleh karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada yang sengaja di buat untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, sebab permohonan Sita Jaminan yang di minta oleh Para Penggugat itu beralasan hukum dapat diteirma oleh Majelis Hakim, oleh karena Para Tergugat sudah menyewakan 3 (tiga) kios tempat usaha kepada orang lain disamping itu ada rasa kekhawatiran dari Para Penggugat akan memindahtangankan/mengalihkan 3 (tiga) kios tempat usaha yang ada ditanah a quo tersebut (nantinya Para Penggugat

Hal. 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktikan dengan keterangan saksi yang akan Para Penggugat ajukan di persidangan perkara a quo dalam agenda pembuktian), olehnya dalil Para Tergugat huruf 5, 6 dan 7 tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Replik ini dianggap telah ditolak oleh Penggugat;

Maka berdasarkan pada alasan-alasan yang sudah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Tanggapan Atas Perbaikan Gugatan:

- Menolak tanggapan atas perbaikan gugatan Para Tergugat ❸

A. Dalam Eksepsi :

1. Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Para Penggugat bertetap pada dalil gugatan Penggugat;
2. Para Penggugat menolak semua dalil Jawaban yang telah diajukan oleh Para Tergugat.

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap replik Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik tertulisnya tertanggal 26 Pebruari 2010 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara

Bahwa Para Penggugat hanya mengulangi dalil gugatan Para Penggugat tanpa bisa membantah secara kontekstual dan substansial hukum terhadap dalil Jawaban baik dalam eksepsi maupun Pokok Perkara sehingga Para Tergugat dengan ini hanya bertetap dengan seluruh kebenaran hukum pada Jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun pada Pokok Perkaranya.

Hal. 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat I, II, III dan IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V);
2. Menolak atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya dipersidangan mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. Silsilah keluarga dari xxxxx dan almarhumah xxxxx. Bukti tersebut setelah diperiksa Majelis Hakim dalam bentuk aslinya dan tidak bermateri, kemudian diberi tanda (P-1);
2. Photokopi Sertifikat Hak Milik No. 260, atas nama xxxxx. Bukti tersebut setelah diperiksa Majelis Hakim dalam bentuk photokopi dan tidak dapat menunjukkan aslinya dan bermateri cukup, kemudian diberi tanda (P-2);
3. Photokopi Sertifikat Ha Milik No. 260, atas nama Djafar Basumbul. Bukti tersebut setelah diperiksa Majelis Hakim dalam bentuk photokopi dan

Hal. 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menunjukan aslinya dan bermateri cukup, kemudian diberi tanda (P-3);

4. Photokopi Surat Keterangan Kematian dari almarhumah xxxxx (06 Maret 1948), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Islam, Kecamatan Tuminnting, Kota Manado. Bukti tersebut setelah diperiksa Majelis Hakim dalam bentuk photokopi dan dapat menunjukan aslinya dan bermateri cukup, kemudian diberi tanda (P-4);

5. Photokopi Surat Keterangan Kematian dari almarhumah xxxxx (12 Pebruari 1951), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Islam, Kecamatan Tuminnting, Kota Manado, Bukti tersebut setelah diperiksa Majelis Hakim dalam bentuk photokopi dan dapat menunjukan aslinya dan bermateri cukup, kemudian diberi tanda (P-5);

6. Photokopi Surat Keterangan Kematian dari xxxxx (7 Oktober 1963), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Islam, Kecamatan Tuminnting, Kota Manado, Bukti tersebut setelah diperiksa Majelis Hakim dalam bentuk photokopi dan dapat menunjukan aslinya dan bermateri cukup, kemudian diberi tanda (P-6);

7. Photokopi Surat Keterangan Kematian dari xxxxx (03 Desember 1993), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Islam, Kecamatan Tuminnting, Kota Manado, Bukti tersebut setelah diperiksa Majelis Hakim dalam bentuk photokopi dan dapat menunjukan aslinya dan bermateri cukup, kemudian diberi tanda (P-7);

8. Photokopi Surat Keterangan Kematian dari xxxxx (12 April 1998), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Islam, Kecamatan Tuminnting, Kota Manado, Bukti tersebut setelah diperiksa Majelis Hakim dalam bentuk photokopi dan dapat menunjukan aslinya dan bermateri cukup, kemudian diberi tanda (P-8);

9. Photokopi Surat Keterangan Kematian dari almarhum xxxxx (12 Nopember 2003), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Islam, Kecamatan Tuminnting, Kota Manado, Bukti tersebut setelah diperiksa Majelis Hakim dalam bentuk photokopi dan dapat menunjukan aslinya dan bermateri cukup, kemudian diberi tanda (P-9);

Hal. 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



10. Photokopi Surat Keterangan Kematian dari xxxxx (31 Maret 2013), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Bukti tersebut setelah diperiksa Majelis Hakim dalam bentuk photokopi dan dapat menunjukkan aslinya dan bermateri cukup, kemudian diberi tanda (P-10);

Bukti-Bukti Surat Para Penggugat tersebut telah diperiksa oleh Para Tergugat dan Kuasanya, terhadap bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya membenarkan semua isi dari bukti-bukti surat tersebut;

Bahwa Para Penggugat selain bukti surat juga mengajukan bukti saksi, saksi-saksi Para Penggugat menyatakan kesediaannya untuk memberikan keterangannya dibawah sumpah. Adapun keterangan-keterangan saksi-saksi Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. xxxxx, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Islam, Lingkungan II, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan keterangannya dibawah sumpah. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat I, Tergugat I bernama xxxxx adalah isteri dari xxxxx Tergugat II, III, IV dan V, adalah anak dari xxxxx dan xxxxx;
- Bahwa empat anak dari xxxxx dan xxxxx masing-masing bernama: xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx;
- Bahwa kedua orang tua Para Pengggat dan Para Tergugat sudah meninggal, ayah xxxxx namanya xxxxx dan isterinya bernama xxxxx, saksi tidak pernah kenal dengan xxxxx, nama isteri xxxxx saksi peroleh dari mendengar cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa Bapak Para Pengggat dan Para Tergugat bernama xxxxx dan telah meninggal pada tahun 1963-an saat itu saksi umur 15 tahun;
- Bahwa anak xxxxx dan Ibu Aisa 7 orang, masing masing bernama pertama xxxxx, menikah dengan xxxxx di Jakarta namun tidak mempunyai keturunan, kedua xxxxx tidak menikah, ketiga xxxxx, tidak

Hal. 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, *keempat* xxxxx masih hidup, (Penggugat I) masih hidup, menikah dengan xxxxx mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama: xxxxx, xxxxx, xxxxx dan xxxxx, *kelima* xxxxx, masih hidup menikah, nama isterinya saksi tidak tahu karena di Jakarta, hingga sekarang masih tinggal di Jakarta anaknya 2 orang tapi saksi tidak tahu nama anak-anaknya, *keenam* xxxxx menikah dengan xxxxx (Tergugat I), dan memperoleh 4 orang anak, dan xxxxx, tidak menikah meninggal pada tahun 2000-an;

- Bahwa sepeninggal Ibu xxxxx, xxxxx tidak menikah lagi hingga meninggal dunia;
- Bahwa Said meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa menurut keterangan nenek saksi bahwa anak keduanya bernama Djamila meninggal sebelum menikah;
- Bahwa semasa hidupnya xxxxx dengan xxxxx meninggalkan tanah warisan yang sekarang ini disengketakan, tidak ada harta yang lain lagi karena Salim Basumbul semasa hidupnya ada usaha kecil yaitu usaha sandal dari kayu, ditanah yang disengketakan tersebut dan juga semasa mereka hidup tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapati ada orang lain yang mengaku-ngaku memiliki tanah tersebut, karena tanah yang disengketakan adalah benar-benar tanah milik xxxxx dan isterinya xxxxx;
- Bahwa pada saat xxxxx hidup berdiri di atas tanah tersebut sebuah rumah bambu, namun sebelum xxxxx meninggal, sudah direnovasi menjadi rumah panggung tapi masih berbentuk rumah kayu bukan rumah permanen sampai xxxxx meninggal;
- Bahwa yang saksi ketahui harta waris tersebut tidak pernah dibagikan dan tidak pernah dihibahkan kepada anak-anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui harta waris tersebut tidak pernah tahu ada pembagian warisan;
- Bahwa yang menempati tanah warisan dari Salim Basumbul sekarang ini adalah xxxxx dan xxxxx, masing-masing telah membangun rumah diatas tanah warisan tersebut;

Hal. 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa yang menempati rumah warisan xxxxx adalah anak-anak dari xxxxx dan termasuk xxxxx, setelah xxxxx menikah dengan xxxxx ditempati oleh xxxxx dan xxxxx beserta anak-anaknya setelah bersama anak-anaknya, setelah anak-anak mereka menikah yang tinggal di rumah tersebut adalah xxxxx;
 - Bahwa selain itu di atas tanah warisan tersebut ada rumah yang pernah ditempati oleh xxxxx di depan Jalan, disamping rumah tersebut ada warung gunting rambut Suramadu dan juga ada ayam lalapan dan ada toko;
 - Bahwa xxxxx yang mengizinkan pembangunan rumah tersebut dan atas sepersetujuan Said Basumbul tanah tersebut disertifikatkan oleh xxxxx dan Penggugat I xxxxx;
 - Bahwa masih banyak sisa tanahnya, namun saksi tidak tahu berapa luasnya selain bangunan rumah;
 - Bahwa menurut keterangan xxxxx (Penggugat I) yang menerima semua hasil sewa dari bengkel dan tempat usaha gunting rambut serta tempat usaha ayam lalapan adalah xxxxx (Tergugat I);
 - Bahwa setahu saksi bengkel tahun 2019 masih ada tapi tahun 2020 usaha bengkel sudah tutup;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat I nilai sewa untuk usaha gunting rambut sebesar 10 Juta, bengkel sebesar 25 juta pertahun dan untuk usaha ayam lalapan saksi tidak tahu;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat I yang diberi bagian dari hasil sewa hanya xxxxx yang di Jakarta dan Penggugat I tidak diberi bagiannya;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat I, Said Basumbul tidak diberi uang hasil sewa namun ketika disewakan semua objek tersebut atas sepengetahuan Said Basumbul;
 - bahwa selama Said Basumbul masih hidup tidak pernah dipermasalahkan mengenai uang sewa dari objek warisan tersebut;
2. xxxxx, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Islam Lingkungan II,

Hal. 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Saksi tersebut menyatakan kesediaanya untuk menyampaikan keterangannya dibawah sumpah. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat I bernama xxxxx adalah isteri dari xxxxx yang Tergugat II,III, IV dan V, adalah anak dari xxxxx xxxxx;
- Bahwa Tergugat I mempunyai 4 (empat) orang masing-masing bernama xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx;
- Bahwa orang tua xxxxx dan bernama xxxxx, saksi tidak pernah kenal dengan xxxxx, hanya saksi dengar cerita dari orang tua saksi, saksi lupa, karena pada saat itu saya masih berumur 13 tahun;
- Bahwa xxxxx meninggal tahun 1963 karena sakit (sakit orang tua);
- Bahwa xxxxx pernah kawin dengan Asia dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak anak abah Salim dan Ibu Aisa 7 orang, masing masing bernama *pertama* Almarhum xxxxx, menikah dengan xxxxx di Jakarta namun tidak mempunyai keturunan, *kedua* Almarhumah xxxxx tidak menikah, *ketiga* Almarhum xxxxx, tidak menikah, *keempat* xxxxx masih hidup, (Penggugat I) masih hidup, menikah xxxxx mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama: xxxxx, xxxxx, xxxxx dan xxxxx, *kelima* xxxxx, masih hidup menikah, nama isterinya saksi tidak tahu karena di Jakarta, hingga sekarang masih tinggal di Jakarta anaknya 2 orang tapi saksi tidak tahu nama anak-anaknya, *keenam* Almarhum xxxxx menikah dengan xxxxx (Tergugat I), dan memperoleh 4 orang anak, dan *ketujuh* Almarhum xxxxx, tidak menikah meninggal pada tahun 2000-an;
- Bahwa tanah peninggalan xxxxx sudah disertifikatkan atas nama xxxxx dan xxxxx atas persetujuan Said selaku anak tertua dan disetujui pula oleh saudara-saudara lainnya;
- Bahwa xxxxx (anak kelima xxxxx) 2 (dua) tahun yang lalu datang ke Manado menuntut pembagian warisan;

Hal. 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari xxxxx bahwa xxxxx, yang menyarankan mereka membuat Sertifikatnya atas nama xxxxx dan atas nama xxxxx suaminya xxxxx;
- Bahwa menurut keterangan xxxxx kepada saksi bahwa pada saat dibuatkan sertifikat atas nama xxxxx (suami xxxxx) dan atas nama xxxxx sudah mendapat persetujuan xxxxx;
- Bahwa saat pulang ke Manado, xxxxx membangun rumah untuk tempat tinggalnya di atas tanah xxxxx dan sebagian bangunannya disewakan pernah untuk usaha bengkel namun sekarang sudah tutup;
- Bahwa menurut cerita xxxxx yang menyewakan 3 (tiga) kios adalah xxxxx;
- Bahwa xxxxx (anak kelima xxxxx) diberi hasil sewa kios sebesar Rp. 10.000.000,- oleh Sitty Karnadi;

Bahwa Tergugat untuk meperkuat dalil-dalil gugatannya dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Photokopi Bukti Pembayaran PBB. Bukti tersebut setelah diperiksa Majelis Hakim dalam bentuk photokopi dan dapat menunjukan aslinya dan bermateri cukup, kemudian diberi tanda (T-1);
2. Photokopi sertifikat Hak Milik No. 244/Kel. Islam atas nama xxxxx. Bukti tersebut setelah diperiksa Majelis Hakim dalam bentuk photokopi dan dapat menunjukan aslinya dan bermateri cukup, kemudian diberi tanda (T-2);

Bahwa Para Tergugat selain bukti surat juga mengajukan bukti saksi, saksi-saksi Para Tergugat menyatakan kesediaannya untuk memberikan keterangannya dibawah sumpah. Adapun keterangan-keterangan saksi-saksi Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. xxxxx, tempat tanggal lahir di Manado 05 Oktober 1960 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Islam Lingkungan II Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan keterangannya dibawah sumpah. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut :

Hal. 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi pada tahun 1981-2005 sebagai perangkat Kelurahan Islam dan tetangga;
- Bahwa sebagian besar tanah yang berada di Kelurahan Islam pada tahun 1985 masih berstatus sebagai tanah negara;
- Bahwa pada tahun 1985 ada program prona, sesuai Kepres Nomor 32 Tahun 1979 warga yang menduduki tanah selama 20 tahun dan tidak mempunyai hak kepemilikan, agar mengajukan permohonan kepemilikan hak milik;
- Bahwa saksi mendengar langsung pernyataan persetujuan dari xxxxx dan xxxxx sewaktu di Kantor Kelurahan pada saat sebelum pengukuran tanah tersebut bahwa keduanya menyatakan tidak keberatan tanah ukuran kurang lebih 300 m² disertifikatkan atas xxxxx, dan selebihannya di atas namakan xxxxx (suami xxxxx);
- Bahwa pada saat xxxxx tahun 1990 datang ke Manado dari bekerja di kapal layar, xxxxx tidak keberatan dengan sertifikat yang di atas namakan xxxxx dan xxxxx, bahkan xxxxx tinggal bersama-sama dengan di rumah xxxxx;
- Bahwa pada saat proses pensertifikatan tanah tersebut terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah di atasnya yakni rumah xxxxx dan xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah 5 tahun Said tinggal bersama Djafar, tepatnya pada tahun 1996 Said minta ijin kepada Djafar untuk membangun bangunan terdiri dari papan sebanyak 2 petak, sepetak untuk tempat tinggal Said dan sebagian lainnya dikostkan;
- Bahwa dari hasil kontrakan kost tersebut diperuntukan biaya xxxxx sehari-hari, karena xxxxx tidak mau membebani xxxxx;
- Bahwa bangunan tersebut pernah dikontrakkan untuk usaha bengkel, pernah usaha lalapan dan potong rambut oleh Tergugat I;
- Bahwa xxxxx, xxxxx semasa hidupnya tinggal bersama xxxxx;
- Bahwa saat Said sakit strok keluarga xxxxx yang merawat hingga meninggal dunia;

Hal. 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxx, tempat tanggal lahir di Manado, 20 Nopember 1951 (umur 69 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kaluhan Paniki II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Saksi tersebut menyatakan kesediaanya untuk menyampaikan keterangannya dibawah sumpah. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan suami xxxxx dan saudara-saudaranya karena saksi adalah saudara sepup dengan suami xxxxx (Penggugat I);
- Bahwa saksi pada tahun 1951-1985 tinggal di Kelurahan Islam, bertetangga dengan mertua xxxxx;
- Bahwa semua anak bapak xxxxx semasa kecil tinggal di rumah papan;
- Bahwa setelah xxxxx kawin dengan xxxxx, tidak lama kemudian didirikan bangunan rumah yang sekarang ditempati xxxxx dalam bentuk bangunan beton demikian pula rumah yang ditempati xxxxx;
- Bahwa seluruh tanah di kampung Islam masih berstatus tanah negara, baru berubah menjadi hak milik setelah ada program prona;
- Bahwa yang mengurus pensertifikatan tanah menjadi hak milik adalah xxxxx (suami xxxxx) karena pada waktu itu Ahmad sebagai ketua LKMD;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Tergugat, Para Tergugat menyatakan meyakini menerima dan membenarkan semua keterangan saksi, sedangkan Para Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 472/Pdt.G/2019/PA. Mdo 18 Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, apada tanggal 27 Maret 2020 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa in casu yang terletak di Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;

Bahwa Para Penggugat dalam kesimpulannya secara e-court pada tanggal 1 April 2020 (namun tidak upload dan selanjutnya dikirim melalui e-mail) pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan Para Tergugat secara e-

Hal. 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

court dalam kesimpulannya tertanggal 6 April 2020 (namun tidak upload dan selanjutnya dikirim melalui e-mail) pada pokoknya bertetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terkait erat dalam putusan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang termasuk bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat sebagaimana dalam dalil-dalil eksepsi yang diuraikan dalam jawaban Para Tergugat secara e-court tertanggal 12 Februari 2020 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat dengan menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Para Tergugat tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara in casu;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk keperluan perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya guna menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan menunjuk Hakim Mediator dari Pengadilan Agama Manado untuk melakukan mediasi, akan tetapi sesuai laporan Mediator mediasi tidak berhasil, maka perintah Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai pembagian harta warisan dari xxxxx dan xxxxx kepada ahli warisnya, hingga almarhum Salim Basumbul Bin Muhammad Basumbul meninggal dunia 7 Oktober 1963 sampai sekarang belum pernah dibagi waris. Adapun harta tersebut berupa harta warisan/harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 508 m² yang berdiri 2 (dua) bangunan rumah permanen dan 3 (tiga) kios tempat usaha di atasnya yang terletak di Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tumunting, Kota Manado yang batas-batas tanah sebagai berikut sebelah Utara berbatasan dengan Keluarga xxxxx, sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga xxxxx, sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga xxxxx dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Hasanudin. Para Penggugat juga menggugat agar uang hasil sewa atas 3 (tiga) usaha yang berdiri di atas tanah harta warisan/harta peninggalan dari xxxxx dan xxxxx yang telah diterima oleh Para Tergugat sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ditetapkan sebagai hasil warisan yang harus dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat dalam jawaban secara e-court membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Adapun dalil-dalil bantahan Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut bahwa tanah/kintal yang dalam penguasaan Para Tergugat sebenarnya adalah menjadi hak Para Tergugat karena tanah/kintal tersebut telah bersertifikat Hak Milik No. 244 yang terletak di Kelurahan Islam atas nama Djafar Basumbul, bukan harta waris dari xxxxx dan xxxxx. Dan terhadap gugatan Para Penggugat tentang hasil sewa terhadap obyek 3 (tiga) bangunan ditetapkan sebagai harta warisan xxxxx dan xxxxx, dan harus dibagi kepada ahli warisnya. Atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat membantah ketiga obyek tersebut adalah bukan termasuk hasil dari harta warisan xxxxx dan xxxxx, akan tetapi yang benar adalah hasil sewa atas ketiga obyek tersebut yang menjadi hak dari pada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya secara e-court, pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Hal. 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dupliknya secara e-court, pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa (bukti P-1 sampai dengan P-10) dan 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti Para Penggugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bukti-bukti Para Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan suatu alat bukti dipersidangan. Dengan demikian, maka dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan dan dapat dipertimbangkan. Terhadap bukti surat P-1 dalam bentuk aslinya tidak bermaterai, namun isinya dibenarkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa (bukti T-1 dan T-2) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Bukti-bukti Para Tergugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bukti-bukti Para Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan suatu alat bukti dipersidangan. Dengan demikian, maka dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan dan dapat dipertimbangkan;

*Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 RBg jo Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo angka 6 huruf a Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, maka dalam rangka menambah keyakinan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente/gerechtelijke plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;*

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara waris yang pertama kali harus diketahui oleh Majelis Hakim adalah keberadaan pewaris. Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa xxxxx (Ibu Kandung Para Penggugat/mertua dan atau nanek Para Tergugat) telah meninggal pada tanggal 6 Maret 1948 dan xxxxx (Ayah Kandung Kandung Para Penggugat/mertua dan atau kakek Para Tergugat) telah meninggal pada 7 Oktober 1963. Dalil Para Penggugat tersebut sesuai bukti surat Para Penggugat P-4 (memberi petunjuk xxxxx telah meninggal pada tanggal 6 Maret

Hal. 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1948) dan bukti P.6 (memberi petunjuk xxxxx telah meninggal pada 7 Oktober 1963) serta bukti-bukti Para Penggugat tersebut diakui kebenarannya oleh Para Tergugat. Dengan demikian, maka telah terbukti dalil Para Penggugat yang menyatakan xxxxx telah meninggal pada tanggal 6 Maret 1948 dan xxxxx telah meninggal pada 7 Oktober 1963 (vide Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah diketahui pewaris telah meninggal dunia, selanjutnya Majelis Hakim menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris dan menentukan bagian masing-masing ahli waris, yang akan diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah xxxxx dan xxxxx (petitum angka 3). Dalil-dalil tersebut dibuktikan dengan (bukti P-1, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10). Bukti-bukti Para Pengugat tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat dan sesuai dengan keterangan saksi I dan II Para Penggugat yang menyatakan "anak abah xxxxx dan Ibu xxxxx 7 orang, masing-masing bernama pertama Almarhum Said Basumbul, menikah dengan xxxxx di Jakarta namun tidak mempunyai keturunan, kedua xxxxx tidak menikah, ketiga xxxxx tidak menikah, keempat xxxxx masih hidup (Penggugat I) menikah dengan xxxxx mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama xxxxx, xxxxx, xxxxx dan xxxxx, kelima xxxxx masih hidup telah menikah, namun nama isterinya saksi tidak tahu karena di Jakarta, hingga sekarang masih tinggal di Jakarta anaknya 2 orang tapi saksi tidak tahu nama anak-anaknya, keenam xxxxx menikah dengan xxxxx (Tergugat I), dan memperoleh 4 orang anak, dan ketujuh xxxxx tidak menikah meninggal pada tahun 2000-an";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut yakni untuk menentukan siapa-siapa saja yang menjadi xxxxx dan xxxxx, maka Majelis Hakim mengacu ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak

Hal. 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Ketentuan dalam Pasal tersebut mempunyai maksud apabila pewaris meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka yang berhak menerima harta warisan tersebut adalah para ahli waris tanpa harus meminta ijin orang lain, hal tersebut sesuai dengan QS Surat an-Nisa ayat (7) yang berbunyi :

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa yang menjadi ahli waris xxxxx pada saat meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 1948 adalah

- xxxxx (sebagai suami)
- xxxxx (sebagai anak kandung);
- xxxxx (sebagai anak kandung);
- xxxxx (sebagai anak kandung);
- xxxxx (sebagai anak kandung);
- xxxxx (sebagai anak kandung);
- xxxxx (sebagai anak kandung);
- xxxxx (sebagai anak kandung);

dan yang menjadi ahli waris xxxxx pada saat meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1963 adalah:

- xxxxx (sebagai anak kandung);
- xxxxx (sebagai anak kandung);
- xxxxx (sebagai anak kandung);
- xxxxx (sebagai anak kandung);
- xxxxx (sebagai anak kandung);

Hal. 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxx (sebagai anak kandung);

Dengan demikian, maka pada saat xxxxx meninggal dunia maupun pada saat xxxxx meninggal dunia, Para Tergugat tidak terbukti sebagai ahli waris dari xxxxx dan xxxxx. Oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam selain adanya Pewaris dan ahli waris, harus ditentukan masing-masing bagian ahli waris. Sebelum menentukan bagian masing-masing ahli waris, harus ditentukan terlebih dahulu harta warisan atau obyek warisan (vide Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah pekarangan seluas 508 m² yang diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah permanen dan 3 (tiga) kios sebagai tempat usaha yang terletak di Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tumunting, Kota Manado adalah harta waris dari almarhum xxxxx. Akan tetapi dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat karena obyek tersebut adalah harta Hak milik xxxxx (suami Tergugat I/bapak kandung Tergugat II, III dan IV) dan harta Hak Milik xxxxx (suami Penggugat I). Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dengan bukti P-2 dan P-3 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan. Saksi I Para Penggugat menerangkan "Bahwa semasa hidupnya abah Salim Basumbul dengan Isterinya Asia binti xxxxx meninggalkan tanah warisan yang sekarang ini disengketakan, selain harta tersebut tidak ada harta yang lain dan yang saksi ketahui harta waris tersebut tidak pernah dibagikan dan tidak pernah dihibahkan kepada anak-anaknya" keterangan saksi I Para Penggugat tersebut dan tidak didukung dengan bukti lainnya dan dapat dilumpuhkan dengan bukti T-2 Para Tergugat (berupa akta autentik yakni Sertifikat Hak Milik No. 244, atas xxxxx), bukti T-2 Para Tergugat tersebut sesuai dengan keterangan saksi I Para Tergugat yang menerangkan "Bahwa pada tahun 1985 ada program prona, sesuai Kepres Nomor 32 Tahun 1979 warga yang menduduki tanah selama 20 tahun dan tidak mempunyai hak kepemilikan, agar mengajukan permohonan kepemilikan hak milik, Bahwa saksi mendengar langsung pernyataan persetujuan dari xxxxx dan xxxxx sewaktu di Kantor Kelurahan pada saat sebelum pengukuran tanah

Hal. 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwa keduanya menyatakan tidak keberatan tanah ukuran kurang lebih 300 m² di sertifikatkan atas xxxxx, dan selebihannya di atas namakan xxxxx (suami xxxxx) dan pada saat xxxxx tahun 1990 datang ke Manado dari bekerja di kapal layar, xxxxx tidak keberatan dengan sertifikat yang di atas namakan xxxxx dan xxxxx, bahkan Said tinggal bersama-sama dengan di rumah xxxxx” dan sesuai pula dengan keterangan saksi II Para Tergugat menerangkan “Bahwa seluruh tanah di kampung Islam masih berstatus tanah negara, baru berubah menjadi hak milik setelah ada program prona”. sedangkan bukti P-2 Para Penggugat (berupa akta autentik yakni Sertifikat Hak Milik No. 260, atas nama Ahmad Eamsuddin Makka);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti di atas, Majelis hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa semasa hidup xxxxx dan xxxxx hingga keduanya meninggal menempati tanah pekarangan seluas 508 m² yang terletak di Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tumunting, Kota Manado dengan status tanah negara. Pada tahun 1985 di Kelurahan Islam, Kecamatan Tumunting diadakan pendataan dan pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah melalui Proyek Nasional (Prona). Anak-anak almarhum xxxxx yang tinggal di atas tanah tersebut yakni xxxxx, xxxxx, xxxxx dan xxxxx meminta persetujuan xxxxx untuk mengikuti Proyek Nasional (Prona) karena xxxxx dan xxxxx saat itu sama-sama bertempat tinggal di Jakarta. xxxxx selaku anak tertua almarhum xxxxx dan saudara-saudara lainnya setuju untuk mengikuti Proyek Nasional (Prona) dan tidak keberatan pekarangan seluas 508 m² yang terletak di Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tumunting, Kota Manado disertifikat atas nama xxxxx dan xxxxx (suami xxxxx), sehingga pada tanggal 31 Mei 1985 terbit Sertifikat Hak Milik No. 244 atas nama xxxxx dan Sertifikat Hak Milik No. 260 atas nama xxxxx. Sejak terbitnya kedua sertifikat tersebut hingga xxxxx, xxxxx, xxxxx meninggal dunia dan pada saat xxxxx meninggal dunia tahun 2013, keberadaan kedua sertifikat tersebut tidak pernah dipermasalahkan. Akan tetapi setelah Para Penggugat mendapat manfaat dari hasil sewa terhadap 3 (tiga) kios/toko yang berdiri diatas tanah SHM No. 244, Para Penggugat menggugat agar tanah

Hal. 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan seluas 508 m² beserta bangunan-bangunan di atasnya ditetapkan sebagai harta warisan dari almarhum xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pekarangan seluas 508 m² yang terletak di Kelurahan Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tumunting, Kota Manado yang ditempati dan didirikan tempat tinggal xxxxx dan xxxxx semasa hidupnya berstatus sebagai tanah negara dan baru berubah status menjadi hak milik setelah dikonversi melalui Proyek Nasional (Prona) yakni dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 244 dan Nomor 260. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi "(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Junto Pasal 2 berbunyi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 "Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau menggarap sendiri tanah/bangunan, akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum ". Dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4540 K/Pdt/1998 tertanggal 26 September 2000 kaidah hukumnya berbunyi "bahwa Penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui "Prona" (Proyek Nasional), bukan ditentukan oleh status tanah asal, tetapi merupakan cara pensertifikatan tanah dengan proses cepat dan biaya ringan, karena mendapat subsidi dari pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan almarhum Salim Bin Salim Muhammad Basumbul meninggalkan harta warisan yang belum

Hal. 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi sebagaimana maksud petitum angka 4 dinyatakan tidak terbukti. Oleh karenanya petitum angka 4 gugatan Para Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada gugatan petitum angka 9 meminta agar ditetapkan uang hasil sewa atas 3 (tiga) usaha yang berdiri di atas tanah harta warisan/harta peninggalan dari almarhum xxxxx dan almarhumah xxxxx yang telah diterima oleh Para Tergugat sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) adalah termasuk hasil warisan yang harus dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris. Atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menolak karena pada faktanya tanah tersertifikat Hak Milik No. 244/Kelurahan Islam atas nama xxxxx adalah merupakan milik dari pada xxxxx dan sudah menjadi hak Para Tergugat, bilamana di atasnya didirikan bangunan dan atau disewakan kepada siapa saja serta mengajukan pembuatan dan/atau penerbitan segala bentuk surat yang berhubungan dengan tanah/kintal a quo itu terserah Para Tergugat. Untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Para Penggugat menyatakan *"Bahwa selain itu di atas tanah warisan tersebut ada rumah yang pernah ditempati oleh xxxxx di depan Jalan, disamping rumah tersebut ada warung gunting rambut Suramadu dan juga ada ayam lalapan dan ada toko, menurut keterangan xxxxx (Penggugat I) yang menerima semua hasil sewa dari bengkel dan tempat usaha gunting rambut serta tempat usaha ayam lalapan adalah xxxxx (Tergugat I) dan menurut keterangan Penggugat I nilai sewa untuk usaha gunting rambut sebesar 10 Juta, bengkel sebesar 25 juta pertahun dan untuk usaha ayam lalapan saksi menyatakan tidak tahu dan setahu saksi bengkel tahun 2019 masih ada tapi tahun 2020 usaha bengkel sudah tutup"* Dan menurut keterangan saksi II Para Penggugat menyatakan *"Bahwa menurut cerita ibu xxxxx yang menyewakan 3 (tiga) kios adalah xxxxx dan xxxxx (anak kelima xxxxx) diberi hasil sewa kios sebesar Rp. 10.000.000,- oleh xxxxx"*. Para Tergugat untuk memperkuat dalil jawabannya mengajukan 2 (dua) orang saksi, adapun saksi I Para Tergugat menerangkan *"Bahwa sepengetahuan saksi setelah 5 tahun xxxxx tinggal bersama xxxxx, tepatnya pada tahun 1996 xxxxx minta ijin kepada xxxxx untuk membangun bangunan*

Hal. 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari papan sebanyak 2 petak, sepetak untuk tempat tinggal xxxxx dan sebagian lainnya dikostkan, dari hasil kontrakan kost tersebut diperuntukan biaya xxxxx sehari-hari, karena xxxxx tidak mau membebani xxxxx. Bahwa bangunan tersebut pernah dikontrakkan untuk usaha bengkel, pernah usaha lalapan dan potong rambu oleh Tergugat I, Bahwa xxxxx, xxxxx semasa hidupnya tinggal bersama xxxxx dan saat xxxxx sakit strok keluarga xxxxx yang merawat hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan II Para Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut diperoleh saksi-saksi berasal dari penjelasan atau penuturan Penggugat I, bukan bersumber dari apa yang dilihat, yang didengar dan yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan-keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut dikategorikan sebagai kesaksian **de auditu**, oleh karenanya keterangan tersebut bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Hal tersebut sesuai dengan **Pasal 1907 KUH Perdata** "*Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian*". sesuai pula dengan **Putusan Mahkamah Agung No. 881 K/Pdt/1983 tanggal 18 Agustus 1984** yang menegaskan "*saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de auditu sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti*" dan **Putusan Mahkamah Agung No. 4057 K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1988** menegaskan "*para saksi terdiri dari saksi de auditu oleh karena itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alat bukti*". Bersesuaian pula dengan pendapat para ahli yang selanjutnya dipakai sebagai pendapat Majelis Hakim in casu yakni **Sudikno Mertokusumo, S.H.** berpendapat "*bahwa pada umumnya kesaksian de auditu tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri sehingga saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan*". Begitu pula **R. Subekti S.H.** berpendapat "*bahwa saksi de auditu sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu tidak ada harganya sama sekali*". Dengan demikian, maka dalil Para Penggugat tersebut

Hal. 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak terbukti. Oleh karenanya Petitum gugatan Para Penggugat pada angka 9 ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat terhadap subyek dan obyek waris, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.136.000,00 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang dibacakan secara e-court pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami xxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxx dan xxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Tergugat secara e-court;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

xxxxx

xxxxx

Hakim Anggota,

Hal. 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Mdo



XXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXX

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	730.000,00
4. Redaksi	Rp	60.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.250.000,00
Jumlah	Rp	2.136.000,00
(dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)		